



## Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimlh.ketapangkab.go.id](http://disperkimlh.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

# Pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Air Bersih;

No. SK : 49/PERKIMLH-A.061.3/2023

### Persyaratan

1. a. Sampel dapat diantar oleh pelanggan minimal  $\pm$  5 Liter
2. b. Surat Pengantar (jika ada)
3. c. Mengisi Formulir Permohonan Pelanggan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimlh.ketapangkab.go.id](http://disperkimlh.ketapangkab.go.id)



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Prosedur :

- a. Menyerahkan surat pengantar/permohonan (jika ada).
- b. Mengisi formulir permohonan pelanggan.
- c. Kaji ulang kemampuan pengujian laboratorium dari permohonan pelanggan tersebut oleh petugas administrasi.
- d. Penerbitan Kontrak Kerja Pengujian (KKP).
- e. Pembuatan formulir Permohonan Pengujian
- f. Petugas administrasi menyiapkan sampel subkontrak dan mengirimkannya ke Laboratorium Subkontrak (jika ada).
- g. Pelabelan contoh uji.
- h. Pendisposisian pengujian/penerbitan RPCU.
- i. Pengujian oleh Analis.
- j. Pengisian rekap hasil pengujian dan pengendalian mutu hasil pengujian oleh Analis.
- k. Verifikasi pelaporan hasil uji oleh Penanggung Jawab Teknis laboratorium.
- l. Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU) oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- m. Penerbitan Tagihan Pengujian (invoice) oleh Kepala Subbagian Tata Usaha laboratorium.
- n. Pengisian survei kepuasan pelanggan oleh pelanggan.
- o. Penyerahan LHU oleh Petugas administrasi setelah konfirmasi pembayaran dari pelanggan.

1. a. Menyerahkan surat pengantar/permohonan (jika ada).
2. b. Mengisi formulir permohonan pelanggan
3. c. Kaji ulang kemampuan pengujian laboratorium dari permohonan pelanggan tersebut oleh petugas administrasi.
4. d. Penerbitan Kontrak Kerja Pengujian (KKP).
5. e. Pembuatan formulir Permohonan Pengujian
6. f. Petugas administrasi menyiapkan sampel subkontrak dan mengirimkannya ke Laboratorium Subkontrak (jika ada).
7. g. Pelabelan contoh uji.
8. h. Pendisposisian pengujian/penerbitan RPCU.
9. i. Pengujian oleh Analis.
10. k. Verifikasi pelaporan hasil uji oleh Penanggung Jawab Teknis laboratorium.
11. l. Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU) oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
12. m. Penerbitan Tagihan Pengujian (invoice) oleh Kepala Subbagian Tata Usaha laboratorium.
13. n. Pengisian survei kepuasan pelanggan oleh pelanggan.
14. o. Penyerahan LHU oleh Petugas administrasi setelah konfirmasi pembayaran dari pelanggan.



## Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimlh.ketapangkab.go.id](http://disperkimlh.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya (tarif) :

Sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor 1 Tahun 2023

### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Uji (LHU)

### Pengaduan Layanan

# Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimlh.ketapangkab.go.id](http://disperkimlh.ketapangkab.go.id)



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
  - 1) Semua personel UPT Laboratorium Lingkungan
  - 2) Tertulis, lisan, dan elektronik
  - 3) WA : 081256286308
  - 4) Telepon : 081256286308
  - 5) Faximile : -
  - 6) Email : [envilab.ketapang@gmail.com](mailto:envilab.ketapang@gmail.com)
  - 7) Online
- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
  - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
  - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
  - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
  - 4) Pengaduan dan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.